

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENETAPAN
KEBIJAKAN DESA DI DESA PETALA BUMI
KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN
INDRAGIRI HULU TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Bidang Sosial Ilmu Pemerintahan
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh :

**Khoirul Huda
NPM: 147310134**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN DESA DI DESA PETALA BUMI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2018”. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu Bidang Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Terima kasih tidak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogja, M.Si
2. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Drs. H. Zaini Ali M.Si selaku dosen pembimbing I yang banyak membantu mengarahkan dan memberi tunjuk ajar dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.

5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Kepala Desa Petala Bumi dan Ketua BPD Desa Petala Bumi yang telah bersedia memberikan data awal yang dibutuhkan dan seluruh elemen masyarakat yang mendukung dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini.
7. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, November 2019

Penulis,

Ttd

Khoirul Huda

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	Xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian	15
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	16
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Pemerintahan Dan Pemerintahan Desa.....	16
2. Konsep Desa.....	20
3. Konsep Kepala Desa	24
4. Konsep Badan Permusyawaratan Desa.....	25
5. Konsep Hubungan Kerja.....	27
6. Konsep Kerja sama	28
7. Konsep Koordinasi.....	30
8. Konsep Kebijakan Desa (Peraturan Desa).....	39
B. Penelitian Terdahulu	42
C. Kerangka Pikir	43
D. Konsep Operasional	45
E. Operasional Variabel.....	47
F. Teknik Pengukuran	48
BAB III : METODE PENELITIAN	51
A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Populasi dan Sampel	52
D. Teknik Penarikan Sampel	53
E. Jenis dan Sumber Data.....	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54


G. Teknik Analisis Data.....	55
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	56
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Desa Petala Bumi	57
1. Sejarah Desa.....	57
2. Demografi	58
3. Keadaan Sosial	60
4. Data Infrastruktur	61
5. Kondisi Ekonomi	62
B. Kondisi Pemerintahan Desa	63
1. Pembagian Wilayah Desa	63
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)	63
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Identitas Responden	68
1. Kelompok Usia Responden.....	68
2. Jenis Kelamin Responden Penelitian	69
3. Tingkat Pendidikan Responden.....	69
B. Hasil Penelitian	70
1. Adanya Kedudukan Seajar di antara yang Bermitra.....	71
2. Adanya Kepentingan Bersama yang Ingin Dicapai.....	77
3. Komunikasi.....	80
4. Adanya Niat Baik Untuk Saling Membantu dan Saling Mengingatkan	83
C. Faktor Penghambat Hubungan Kerja.....	86
BAB VI : PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR KEPUSTAKAAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Organisasi Pemerintah Desa Desa Petala Bumi.....	9
I.2 Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018	10
II.1 Penelitian Terdahulu	42
II.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Analisis Hubungan Kerja Kepala Desa dan BPD dalam Penetapan Kebijakan Desa di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018	47
III I Jumlah populasi dan sampel penelitian di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indra Giri Hulu 2018	52
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	56
IV.1 Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	60
IV.2 Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan	61
IV.3 Sarana dan Prasarana Desa Petala Bumi.....	62
IV.4 Aparatur Desa Petala Bumi.....	63
IV.5 Anggota BPD Desa Petala Bumi	64
V.1 Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Usia	68
V.2 Keadaan responden Berdasarkan Jenis Kelamin	69
V.3 Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	70
V.4 Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Adanya Kedudukan Yang Seajar Di antara Yang Bermitra.....	71
V.5 Distribusi Tanggapan Responden Adanya Kepentingan Bersama Yang Ingin Dicapai	78
V.6 Distribusi Tanggapan Responden Tentang Adanya Prinsip Saling Menghormati.....	80
V.7 Rekapitulasi Tanggapan Responden pada Indikator Adanya Niat Baik Untuk Saling Membantu dan Saling Mengingatkan	83
V.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden pada Penelitian Tentang Analisis Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Kebijakan Desa Di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Penelitian Tentang Analisis Hubungan Kerja Kepala Desa dan BPD dalam Penetapan Kebijakan Desa di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018	44
IV.1	Peta Desa Petala Bumi	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner Penelitian
2. Daftar Pertanyaan Wawancara
3. Rekapitulasi Tanggapan Responden
4. Jawaban Hasil Wawancara
5. Dokumentasi Penelitian
6. Surat Keterangan Penelitian



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirul Huda
NPM : 147310134
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Analisis Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Kebijakan Desa di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 November 2019
Pelaku Pernyataan,



Khoirul Huda

ABSTRAK

ANALISIS HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN DESA DI DESA PETALA BUMI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2018

Oleh:

Khoirul Huda
147310134

Kata Kunci: Hubungan, Pemerintahan Desa, Kebijakan Desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Kepala Desa dan BPD Dalam Penetapan Kebijakan Desa di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Dan untuk mengetahui kendala-kendala hubungan Kepala Desa dan BPD dalam Penetapan Kebijakan Desa di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Konsep teori yang ditetapkan menurut pendapat Sarwono dan indikator ditetapkan dari pendapat Wasistiono. Tipe penelitian survey deskriptif dengan menggunakan analisa kuantitatif. Penarik sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menetapkan sebanyak 22 orang berasal dari Kepala Desa Petala Bumi, Seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018 anggota BPD adalah 5 orang, Kepala Dusun Sukajadi, Dusun Karyajadi, Kepala Dusun Jadi Harapan. Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Disimpulkan hasil penelitian bahwa Kepala Desa diharapkan lebih berperan dalam mengoptimalkan koordinasi dengan BPD, sehingga hubungan kerja sama antar lembaga bisa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa berjalan lebih baik sesuai ketentuan. Kepada anggota BPD diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dimilikinya, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara BPD dan Kepala Desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bisa menyejahterakan masyarakatnya. Untuk perencanaan peraturan desa maka sangat diperlukan kerja sama yang baik dari pihak-pihak terkait dengan perencanaan pembangunan desa yaitu pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK), organisasi-organisasi masyarakat di desa, tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka masyarakat.

ABSTRACT

RELATIONSHIP ANALYSIS OF VILLAGE HEAD AND VILLAGE CONSULTANT AGENCY (BPD) IN DETERMINING VILLAGE POLICY IN THE VILLAGE PETALA BUMI, SEBERIDA DISTRICT, INDRAGIRI HULU REGENCY 2018

By:

*Khoirul Huda
147310134*

Keywords: Relationship, Village Government, Village Policy.

The purpose of this study was to determine the relationship between the Village Head and BPD in the Village Policy Determination in the Village of Petala Bumi, Seberida District, Indragiri Hulu Regency. And to find out the relationship constraints of the Village Head and BPD in Village Policy Determination in the Village of Petala Bumi, Seberida District, Indragiri Hulu Regency. The concept of the theory is determined according to Sarwono's opinion and indicators are determined from Wasistiono's opinion. Type of descriptive survey research using quantitative analysis. Sampling using a purposive sampling technique by determining as many as 22 people from the Head of Petala Bumi Village, all members of the Village Consultative Body in Petala Bumi Village, Seberida District, Indragiri Hulu Regency in 2018 BPD members are 5 people, Head of Dusun Sukajadi, Dusun Karyajadi, Dusun Jadi Hope. Data collection is done through observation, questionnaires, interviews, and documentation. The conclusion of the research is that the Village Head is expected to have more role in optimizing coordination with the BPD, so that the cooperative relations between institutions can be better in carrying out village governance in accordance with the provisions. BPD members are expected to carry out their duties and functions, so that there is a harmonious relationship between the BPD and the Village Head to create a village government that can prosper the community. For planning village regulations, it is very necessary good cooperation from the parties related to village development planning, namely the village government (village head and village apparatus), Village Consultative Body (BPD), Village Community Institutions (LPM, PKK), organizations community in the village, community leaders or leaders.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian negara memerlukan organisasi pemerintahan untuk pencapaian tujuan yang di cita-citakan oleh Negara Republik Indonesia. Salah satu tujuan Negara Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu konstitusi tertulis Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka disusunlah pemerintah Negara Republik Indonesia dimulai dari pemerintah, pemerintah daerah baik pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, dan memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan pemerintahan daerah, potensi keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah berikan kewenangan seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagai kelanjutan Bab VI Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Pemerintah Daerah, Pemerintahan Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 9 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dapat dipahami merupakan pembagian urusan pemerintahan yang di bagi antara pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan kepada Desa .

Penyelenggaraan pemerintahan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dipahami sebagai

salah satu daerah kesatuan hukum di mana bertempat tinggal satu masyarakat yang berkuasa (memiliki kewenangan) mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut ketentuan ini diberi pengertian sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam pengertian di atas bahwa desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri, artinya pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat memperoleh kewenangan untuk mengatur pemerintahannya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi desa. Kepala desa sebagai pemimpin formal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan fungsi dan peran dari pemerintah desa tidak terlepas dari figur

pemimpin Kepala Desa. Kedudukan yang strategis dimiliki kepala desa sebagai unsur pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan titik sentral dan dinamisator atau yang menimbulkan (menjadikan) jalannya seluruh kegiatan pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Demikian pula dengan keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas, menyepakati dan menyetujui kebijakan di desa seperti RPJM Desa, RKP Desa, dan lainnya. Tingkat keterlibatan berbagai komponen tersebut akan terbagi ke dalam berbagai varian fungsi dan peranan. Varian fungsi dan peranan tersebut menyebabkan perbedaan kepentingan yang beragam pula. Karena perbedaan itulah, diperlukan adanya koordinasi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan proses pembangunan dapat dilaksanakan secara sinergis dan harmonis antara komponen-komponen yang berbeda tersebut.

Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini merupakan mitra kerja Pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut dimaksudkan agar proses penyeimbangan kekuasaan tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaku pelaksana. Pemerintahan Desa yang bertugas

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. BPD sebagai lembaga legislasi yang berfungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan koordinasi yang baik antar aparatur desa. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di sini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah

Desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel.

Hubungan antara BPD dan Kepala Desa dalam proses-proses tersebut menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas persetujuan yang diberikan oleh BPD. Di mana BPD di Desa Petala Bumi hanya berupa lembaga yang menyetujui, kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bahkan persetujuan itu tidak pernah dilakukan sehingga sering kali kondisi demikian menimbulkan ketidaksinkronan antara BPD dengan Kepala Desa.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyelenggaraan administrasi pemerintah, pelayanan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;

- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkat pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menjalankan perannya sebagai menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa ;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa ;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa ;
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa ;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib BPD.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan desa dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah dan mufakat. Oleh karena itulah, Badan Permusyawaratan desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.

Desa Petala Bumi adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desa Petala Bumi termasuk yang relatif berkembang dari faktor ekonomi dapat dilihat dari setiap masyarakat yang mana hampir semua masyarakatnya memiliki perkebunan sawit, apabila kita kaji pada saat ini, masyarakat yang memiliki kebun, rata-rata dikategorikan masyarakat yang maju, maka dari itu pembangunan di Desa Petala Bumi dapat lebih maju. Luas Petala Bumi sekitar 1.835 Hektar dengan rata-rata penduduk bekerja sebagai petani dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang tersedia. Adapun jumlah penduduk desa Petala Bumi sebanyak 4.102 jiwa yang terdiri dari 2.061 jiwa laki-laki dan 2.041 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.105 KK.

Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida menganut sistem kelembagaan pemerintah desa dengan pola minimal, dan yang menjalankan roda Pemerintah Desa Petala Bumi sebagai berikut :

Tabel I.1 Organisasi Pemerintah Desa Desa Petala Bumi

No	Nama	Jabatan
1	H. Subani, S.Pd.I	Kepala Desa
2	H. Suyana	Sekdes
3	Imam Sobarudin, S.Pd.I	Kaur Umum
4	M. Solikhin	Kaur Perencanaan
5	Mulyadi	Kaur Keuangan
6	Agus Suwandi	Kasi Kesejahteraan
7	Ahmad Daryadi, S.Pd.I	Kasi Pelayanan
8	Nuryanto	Kasi Pemerintahan
9	Nanik Triana	Staf TU

Sumber: Kantor Desa Petala Bumi, 2018

Desa Petala Bumi membutuhkan Badan Permusyawaratan Desa yang handal dalam berperan sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggung jawabnya agar dapat menentukan proses Pemerintahan Desa Petala Bumi yaitu sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran utama aspirasi warga desa, tidak hanya berperan sebagai badan legislasi, melainkan juga sebagai arsitek

perubahan dan pembangunan masyarakat. Hal itu bisa membuat Badan Permusyawaratan Desa menjadi aktor dan pelopor demokrasi di desa .

Adapun anggota Badan Permusyawaratan Desa Petala Bumi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.2 : Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018

No	Nama Anggota	Umur (tahun)	Pendidikan	Jabatan
1	Nurdin, S.Ag.	49	S1	Ketua
2	Sudar, S.Pd.SD.	46	S1	Sekretaris
3	Muhammad Mubarak	39	S1	Bendahara
4	Subhkhinul Jafar, S.Pd.I	39	S1	Anggota
5	Feri Firmansyah	37	D2	Anggota

Sumber: Kantor BPD Petala Bumi, 2018.

Peran Badan Permusyawaratan Desa Petala Bumi sangat penting, salah satunya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan satu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan di sampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Berkenaan dengan hal itu, Badan Permusyawaratan Desa harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa di Desa Petala Bumi harus dapat senantiasa menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Desa, namun berdasarkan pengalaman dan pantauan peneliti pada (12 Januari 2018) bahwa hubungan sering kita jumpai rintangan-rintangan yang disebabkan :

1. Munculnya ego sektoral yang menimbulkan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak yang berdampak pada lingkungan pemerintahan desa yang kurang produktif, sehingga tidak ada peraturan desa selain RPJMDes, APBDes, BUMDes, dan lainnya untuk kepentingan umum dapat disepakati antara kepala desa dengan BPD.
2. Kurangnya komunikasi antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam menentukan kebijakan desa terutama pada kebijakan APBDes khususnya pada pelaksanaan pembangunan fisik.
3. Kurangnya koordinasi internal BPD, sehingga menyulitkan koordinasi dengan pemerintah desa.

Dengan hadirnya Badan Permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Petala Bumi diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan dan pencerdasan kepada masyarakat Desa Petala Bumi untuk terciptanya kemandirian. Kreativitas dalam mengatur rumah tangga sendiri dan membuka ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sementara itu arti penting dan prospektif pembentukan BPD adalah : pertama, kehadirannya merupakan wahana bagi kehidupan berdemokrasi di desa. Kedua, sebagai jawaban konkret ketidakberdayaan institusi-institusi demokrasi formal di pedesaan. Ketiga, mendorong terciptanya proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, kesetaraan dalam pelayanan, partisipasi masyarakat, konstitusional berjalan di atas

aturan yang ada, dihindari sejauh mungkin kemungkinan desa sentries, kerja sama dan pengambilan keputusan dengan mengedepankan musyawarah.

Keempat, berkurangnya monopoli keputusan politik yang selama ini sentralistik (kepala desa selama ini sebagai penguasa tunggal). Kelima, menumbuhkan kesadaran baru kepada warga desa akan hak-hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Keenam, merupakan pengalaman paling berharga bagi pemerintah bahwa kebijakan selama ini (mengenai desa) ada kekeliruan yang dapat mematikan inisiatif dan kreasi masyarakat desa. Sehingga keinginan yang sudah lama didambakan oleh masyarakat Desa Petala Bumi untuk melihat otonomi dan integritas sebagai kesatuan masyarakat serta kedaulatan dan wilayahnya dalam menjalankan pemerintahan secara otonom untuk menciptakan kemakmuran dapat terwujud.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Petala Bumi adalah menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa Petala Bumi, mengolah dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam bentuk keputusan (kebijakan) publik, mengawasi dengan seksama pelaksanaan tugas Kepala Desa Petala Bumi. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Petala Bumi mulai dari pembuatan peraturan desa bersama Kepala Desa sampai pada pengawasan dari pada pelaksanaan peraturan Desa.

Dari pengamatan observasi awal yang penulis lakukan, terindikasi beberapa fenomena yang berkaitan dengan hubungan Kepala Desa dan Badan

Permasyarakatan Desa Petala Bumi. Hal ini terlihat dari berbagai macam gejala-gejala yang timbul antara lain;

1. Belum terjalannya kerja sama antara Kepala Desa dengan BPD dalam penyusunan APBDes. Di mana dalam penyusunan APBDes seluruh kegiatan disusun oleh Pemerintah Desa dan BPD hanya tinggal melakukan pengesahan tanpa ada pembahasan yang detil mengenai kegiatan yang diusulkan untuk disepakati.
2. Kurangnya koordinasi Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa pada penggunaan anggaran yang telah disepakati dalam kebijakan desa, sehingga menyebabkan kontrol BPD menjadi lemah dalam pelaksanaan kebijakan. Di mana dalam APBDes tidak ditetapkan lokasi pembangunan, sehingga pengawasan yang dilakukan BPD menjadi kurang maksimal.
3. Ada beberapa program kerja yang insidental di desa tanpa sepengetahuan BPD, seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa sebagai Pemimpin di Desa atau sebagai perencana pembangunan seharusnya mampu menjalin hubungan kerja atau nama lain mitra kerja yang efektif sehingga tujuan yang ingin di capai dapat terealisasi sesuai yang di harapkan, maka dari itu sesuatu sistem koordinasi dalam Pemerintahan Desa itu sangat dibutuhkan. Karena begitu pentingnya fungsi dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa dijalankan dalam mempercepat tercapainya otonomi, maka kelemahan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Petala Bumi akan dapat menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan.

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan tersebut dapatlah di rumuskan /masalah pokok dalam menetapkan judul penelitian sebagai berikut: **“Analisis Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Kebijakan Desa Di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis uraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimanakah hubungan kerja Kepala Desa dan BPD dalam Penetapan Kebijakan Desa di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018?
2. Apa saja kendala-kendala hubungan kerja Kepala Desa dan BPD dalam Penetapan Kebijakan Desa di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hubungan kerja Kepala Desa dan BPD Dalam Penetapan Kebijakan Desa di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala hubungan kerja Kepala Desa dan BPD dalam Penetapan Kebijakan Desa di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

- a. Memberikan masukan atau pemikiran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Khususnya dalam menambah disiplin keilmuan yang ada hubungan dengan Ilmu Pemerintahan yang mengkaji tentang kerja sama kepala desa dan BPD.
- b. Memberikan gambaran sejauh mana hubungan kerja sama antara BPD dan Kepala Desa di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.
- c. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis sesuai dengan bidang dan pelaksanaan yang diteliti.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan di bahas.

1. Konsep Pemerintahan Dan Pemerintahan Desa

Pendapat Syafiie (2013:4) Secara Etimologi Pemerintahan adalah melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti di dalamnya ada dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

Sebagaimana telah di kemukakan terlebih dahulu, bahwa salah satu fungsi BPD adalah menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat, sehingga eksistensi BPD tidak akan terlepas dari aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yakni kemampuan untuk memperhatikan dalam wewenang yang dimiliki BPD. Oleh karena itu BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan Masyarakat Desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.

Menurut Supriyanto (2009 : 8) mengatakan Pemerintah adalah Badan atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka dan upaya mencapai

tujuan Negara. Sedangkan Pemerintahan adalah pelaksana lembaga tersebut, yaitu pejabat atau pelaksanaan dan sering disebut aparaturnya yang melaksanakan pemerintahan.

Ndraha (2011 : 36) Pemerintah adalah Semua Badan Organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Selanjutnya Ndraha (2003 : 6) juga mengemukakan definisi pemerintah yang mana organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di-perintah.

Kemudian mengenai pemerintahan Widjaja (2002:7) juga mengatakan bahwa tugas dari pemerintah desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri, di samping itu ia dapat juga dibebani tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi vertikal (Garis Menegak) atau daerah otonom atasan. Desa adalah daerah otonom asli berdasarkan hukum adat berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan.

Selanjutnya Widjaja (2002:89) Pemerintah Desa merupakan bagian integral dari pemerintah pusat (Nasional) maka tujuan pemerintahannya sama dengan tujuan pemerintah nasional sebagai termaksud dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea keempat, yakni melindungi segenap tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Menurut Syafiie (2013:26) tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah :

- a. Tujuan umum adalah agar dapat memahami teori-teori, bentuk-bentuk proses pemerintahan serta mampu menempatkan diri serta ikut berperan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan terutama pemerintahan dalam negeri.
- b. Tujuan khusus untuk menciptakan kader-kader pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, wajib melibatkan semua aparatur pemerintahan yang terkait. Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan tersebut perlu dilakukan pendekatan multi fungsional. Artinya bahwa setiap persoalan harus ditinjau dari berbagai fungsi aparatur yang terkait, baik antara instansi di tingkat daerah.

Sehubungan dengan itu, baik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, kegiatan aparatur pemerintahan perlu dipadukan, diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih, pembenturan, kesimpangsiuran, dan kekacauan. Oleh karena itu, koordinasi, pemberdayaan dan pembinaan kepada pemerintahan desa harus dilakukan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenal desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Sedangkan desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat

pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten atau daerah kota.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur bertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban tersebut.

2. Konsep Desa

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (Widjaja, 2002:19) Desa merupakan satu wilayah yang ditetapi oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Soetardjo Desa adalah suatu daerah kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (Memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam Pengertian ini terdapat kesan kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, hanya dapat di ketahui dan disediakan oleh masyarakat desa, hanya dapat di ketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan pihak luar (Dalam Sadu Wasistiono, 2007:14).

Dalam Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan tentang BPD ialah :

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintah desa maka desa dibentuk pemerintah desa. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Sementara itu pemerintah desa yang merupakan pemerintahan terendah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa reformasi bersifat otonomi dan bukan menjadi bawahan Kecamatan didasari kepada hak dan asal usul desa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepala desa sebagai administrator pemerintah desa dapat menetapkan dasar pembangunan desa dengan inisiatif penuh dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada.

Kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga legislatif di tingkat desa yang mempunyai beberapa fungsi dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan oleh desa setempat.

Desa merupakan Organisasi pemerintahan terendah yang menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan yang telah ditetapkan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dapat dipandang sebagai sebuah organisasi yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan bersama, organisasi juga bisa dipandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Syafiie (2004:96) bahwa Ada dua jenis organisasi secara organisasi global di sebuah Negara yaitu organisasi pemerintahan dan organisasi non pemerintah baik swasta yang bernuansa dagang maupun non dagang). Khusus untuk organisasi pemerintah merupakan syarat utama suatu Negara di samping wilayah, penduduk dan pengakuan. Organisasi pemerintah dapat berubah tetapi perubahan Negara berarti pemburuan Negara itu sendiri.

Organisasi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang dinyatakan Syafiie (2004:96) bahwa organisasi pemerintah adalah syarat utama di samping wilayah, penduduk dan pengakuan. Organisasi pemerintahan dapat berubah, tetapi perubahan Negara berarti pembubaran Negara itu sendiri.

Selanjutnya (Siagian, 2012:6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih bekerja sama secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam kaitan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut bawahan. Definisi tersebut mengandung dua segi makna yaitu:

- a. Organisasi sebagai wadah di mana kegiatan administrasi dijalankan
- b. Organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Sedangkan dalam Ndraha (2003:680) disebutkan bahwa prinsip-prinsip organisasi adalah alat untuk melihat dan berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang perlu dijalankan (dioperasikan secara terus

menerus dan berturut-turut untuk mencapai sistem nilai yang disebut efektivitas, efisiensi dan produktivitas).

3. Konsep Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, disebutkan bahwa: “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya”.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa.

Menurut Widjaja (2003;27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang di pimpinnya. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses demokrasi khususnya dalam hal pengambilan dan keputusan di tingkat desa. Sehingga demokrasi murni yang masih tersisa di desa tidak lagi di kotori oleh Kepentingan-kepentingan lain (Rauf dan Zulfan, 2004:14).

Dengan kata lain Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai

jembatan Penghubung antara Kepala Desa dengan Masyarakat Desa, juga harus menjalankan fungsi utama, yakni fungsi Representasi.

Perubahan ini berdasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal berbasis pada filosofis “Musyawarah untuk mufakat” musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat (Wasistiono Sadu, 2007:35).

Dalam mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, pemerintah desa dan BPD, dapat menjalankan fungsi dengan mendapat dukungan dari unsur lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa harus didasari filosofis sebagai berikut (Wasistiono, 2006:36):

1. Adanya kedudukan yang sejajar di antara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati;
4. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Dengan kata lain, konsekuensi BPD terdapat fungsi yang akan dilihat pada kesungguhan dan kegigihan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang akan

dituangkan dalam bentuk peraturan desa yang dapat ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat desa. Badan permusyawaratan desa (BPD) yang beranggota para tokoh masyarakat tersebut dibentuk dengan tujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, dan sebagai pembangun desa, maka desa sebagai basis pemerintahan terendah dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, sehingga dapat membantu menyelesaikan program-program dari pemerintah pusat.

5. Konsep Hubungan Kerja

Hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Menurut Tams Jayakusuma (2001:25), hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain. Selain itu arti kata hubungan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses, cara atau arahan yang menentukan atau menggambarkan suatu obyek tertentu yang membawa dampak atau pengaruh terhadap obyek lainnya (Sidauruk, 2010)

Menurut pendapat Yukl sebagaimana dikutip oleh Sumartono (2005 : 8) ada beberapa jenis hubungan organisasional, yaitu:

1. Hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua.
2. Hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama.

3. Hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel di mana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerja sama dan saling menghargai.

Berdasarkan definisi di atas maka yang dimaksud dengan hubungan dalam penelitian ini adalah suatu keadaan saling keterkaitan, saling mempengaruhi dan saling ketergantungan antara Lembaga Eksekutif Desa dan Legislatif Desa dalam pembangunan desa.

6. Konsep Kerja sama

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Tidak seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses karena hasil kerja atau usahanya sendiri. Karena dalam kesuksesan usahanya, pasti ada peran orang atau pihak lain. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses usaha adalah sukses dalam kerja sama usaha.

Dari sudut pandang sosiologis menurut Tohirin, dkk (2006:50) bahwa kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan bersama. Kemudian Tohirin (2006:51) menjelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan kerja sama antar kelompok ada tiga bentuk, yaitu: (a) *bargaining* yaitu kerja sama antara orang per orang dan atau antarkelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan suatu perjanjian saling menukar barang, jasa, kekuasaan, atau jabatan tertentu, (b) *coopration* yaitu kerja sama dengan cara rela menerima unsur-unsur

baru dari pihak lain dalam organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan stabilitas organisasi, dan (c) *coalition* yaitu kerja sama antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Di antara organisasi yang berkoalisi memiliki batas-batas tertentu dalam kerja sama sehingga jati diri dari masing-masing organisasi yang berkoalisi masih ada. Bentuk-bentuk kerja sama di atas biasanya terjadi dalam dunia politik.

Selain pandangan sosiologis, kerja sama dapat pula dilihat dari sudut manajemen yaitu dimaknai dengan istilah *collaboration*. Makna ini sering digunakan dalam terminologi manajemen pemberdayaan staf yaitu satu kerja sama antara manajer dengan staf dalam mengelola organisasi. Dalam manajemen pemberdayaan, staf bukan dianggap sebagai bawahan tetapi dianggap mitra kerja dalam usaha organisasi. Menurut Sarwono (2011:139) kerja sama merupakan bentuk kelompok yang terdiri dari lebih dari seseorang yang melakukan tugas dengan sejumlah peraturan dan prosedur.

Widjaja (2010:134) Diperlukan Kerja sama yang saling mendukung, keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa dan masyarakat desa. Semua pihak tanpa kecuali seperti masyarakat desa, pemerintah desa, kepala desa, dan Badan perwakilan desa kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di perdesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat perdesaan mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat diambil satu kesimpulan bahwa pengertian kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai sesuatu tujuan dan dilakukan lebih dari dua orang dalam kegiatan kemampuan kerja sama.

7. Konsep Koordinasi

a. Pengertian Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate* dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2011:290). Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Ndraha (2011:2918) mengatakan Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian satu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Pendapat lain yakni Syafiie (2011:33) menyatakan bahwa koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan

serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Selain itu koordinasi menurut Hasibuan (2011:6) diartikan sebagai satu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi, dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai satu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam satu organisasi.

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena, itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga di satu sisi semua kegiatan di kedua belah pihak terarah pada

tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan di sisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak di rusak keberhasilan pihak yang lain.

b. Tujuan Koordinasi

Berdasarkan pengertian tentang koordinasi di atas menyiratkan bahwa koordinasi bertujuan untuk (Ndraha, 2011;295):

- a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai kegiatan dependen sebuah organisasi.
- b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak di rusak oleh unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Adapun manfaat koordinasi menurut Handoko (2008:197) antara lain:

- a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
- b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.

- c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
- d. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktivitas dalam organisasi.
- e. Menimbulkan kesadaran di antara para pegawai untuk saling membantu.

Sedangkan menurut Handoko (2008:97) menyatakan bahwa tujuan koordinasi adalah :

- a. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran organisasi.
- b. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran organisasi.
- c. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang-tindih tugas.
- d. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.

Berdasarkan tujuan koordinasi dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dilakukannya koordinasi pemerintahan desa terhadap penetapan kebijakan desa adalah untuk memaksimalkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat desa.

c. Tipe-tipe Koordinasi

Pada umumnya organisasi dibentuk oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan, dan sangat diperlukan kerja sama serta suatu koordinasi yang baik agar terciptanya suatu pembagian kerja yang baik. Dalam tipe koordinasi setiap organisasi tidaklah sama, dan ada beberapa tipe koordinasi yang digunakan dalam organisasi untuk mencapai suatu kerja sama yang baik. Tipe-tipe koordinasi menurut Handoko (2008: 91) meliputi:

a. Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.

b. Koordinasi Horizontal

Koordinasi horizontal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat.

Koordinasi Horizontal terbagi atas dua:

1. *Interdiplinary*, yaitu suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, menciptakan disiplin antar unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.
2. *Inter-related*, yakni koordinasi antar badan (instansi). Unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik secara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf.

Handayani (2005:127) menyatakan bahwa, terdapat dua tipe koordinasi intern dan koordinasi ekstern:

a) Koordinasi *Intern*

Yaitu koordinasi yang dilakukan oleh atasan langsung. Dalam koordinasi ini manajer wajib mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan, apakah

bawahannya telah melakukan tugas sesuai dengan kebijaksanaannya atau tugas pokoknya.

b) Koordinasi Fungsional

Yaitu koordinasi yang dilakukan horizontal, hal ini disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri tanpa bantuan unit organisasi lain, dengan perkataan lain bahwa koordinasi fungsional wajib dilakukan karena unit-unit atau organisasi lainnya mempunyai hubungan secara fungsional yang bersifat intern dan ekstern.

- 1) Koordinasi Fungsional yang bersifat intern, yaitu bahwa unit-unit dalam organisasi diperlukan koordinasi secara horizontal. Koordinasi fungsional ini diperlukan, karena antara unit yang satu dengan unit lainnya mempunyai hubungan kerja fungsional.
- 2) Koordinasi Fungsional yang bersifat ekstern, adalah koordinasi antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Hal ini mungkin menyangkut satu atau beberapa organisasi. Koordinasi fungsional ini dilakukan, karena sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari orang lainnya.

Selain itu dapat diidentifikasi beberapa tipe koordinasi menurut Ndraha (2011:259), seperti:

a. Koordinasi Waktu

Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan, mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berurutan; jika berurutan bagaimana urutannya. Koordinasi ini dilakukan

terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen, kausal, dan sebangsa nya.

b. Koordinasi Ruang

Koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah. Koordinasi ini ditempuh jika sesuatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.

c. Koordinasi Interinstitusional

Yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serba guna atau produk bersama tertentu.

d. Koordinasi Fungsional

Yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional.

e. Koordinasi Struktural

Yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada di bawah struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi. Koordinasi seperti ini murni kehendak berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela.

f. Koordinasi Perencanaan

Koordinasi ini untuk mengantisipasi terjadinya gejala kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja yang lain.

Koordinasi ini berlangsung antar unit kerja yang berhubungan interdependen dan independen.

g. Koordinasi Masukan-Balik

Yaitu koordinasi hasil kontrol terhadap setiap kegiatan unit kerja, agar dapat dilakukan, *adjustment, improvement*, koreksi dan sebagainya.

Dari beberapa tipe koordinasi di atas berdasarkan konseptual penelitian ini cenderung pada tipe yakni koordinasi horizontal karena dalam koordinasi horizontal terbagi atas dua dan salah satu dari koordinasi horizontal ada *inter-related* yaitu koordinasi antar badan (instansi). Dalam fungsinya koordinasi *inter-related* adalah instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitannya secara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf.

d. Syarat dan Unsur Koordinasi

Pemahaman lain yang diberikan oleh Hasibuan (2011:88) mengemukakan koordinasi adalah suatu usaha manusia dalam pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Oleh karena itu koordinasi mencakup beberapa syarat, di antaranya:

1. *Sense of cooperation* atau perasaan untuk bekerja sama; ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan (bukan orang per orang)
2. *Rivalry* dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan.
3. *Team Spirit* artinya satu sama lain pada tiap bagian harus harga-menghargai.
4. *Esprit de Corps*: artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan bersemangat.

Unsur-unsur koordinasi menurut Terry (2006:126):

a. Unsur-unsur sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*)

Menurut Dr. Awaluddin Djamin, M.P.A sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja (Hasibuan, 2011:86)

b. Pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*)

Pengaturan waktu menunjukkan penentuan waktu dan perkiraan masa pengerjaan dari keseluruhan kegiatan. Sedangkan terpimpin (*directing*) yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan arahan, saran-saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi agar tujuan yang telah ditentukan semula dapat dicapai.

c. Harmonis (*harmonius*)

Menurut Glenn Griswold dalam Suhandang (2004:45-46) pengertian harmonis dalam arti adanya saling pengertian dan penyesuaian antara kedua belah pihak, satu sama lain saling memberikan keuntungan dan merasa senang

d. Tujuan yang ditetapkan (*stated objective*)

Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan (2011:17) tujuan adalah hasil yang diinginkan yang melukiskan skop yang jelas, serta memberikan arah kepada usaha-usaha seorang manajer. Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam sesuatu rencana (*plan*), karena itu hendaknya tujuan ditetapkan jelas, realistis dan cukup menantang untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki.

8. Konsep Kebijakan Desa (Peraturan Desa)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta norma kesusilaan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Peraturan desa harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Nurcholis (2011: 114) yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi

masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Dalam menyusun peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif Badan Permusyawaratan Desa. Apabila berasal dari pemerintah desa maka kepala desa lah yang menyiapkan rancangan peraturan desa tersebut. Apabila berasal dari Badan Permusyawaratan Desa maka Badan permusyawaratan Desa lah yang menyiapkan rancangan peraturan desa tersebut. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun secara tertulis Terhadap rancangan peraturan desa.

Kemudian rancangan peraturan desa akan dibahas secara bersama oleh pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa dalam rapat musyawarah desa. Pemerintah desa dapat menarik kembali rancangan peraturan desanya sebelum dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh bupati /walikota kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima. Apabila bupati/walikota belum memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa

tersebut kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) menjadi peraturan desa.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa dalam Pasal 2 disebutkan Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan yang tertuang dalam peraturan desa antara lain:

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat menguntungkan;
2. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
3. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa.

Materi muatan peraturan desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di desa yang perlu pengaturannya. Semua materi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan atau referensi pada penelitian yakni:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Indikator	Metode
1	2	3	4	5
1	Vieke V. Pelleng/ 2016	Koordinasi Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Tonsawang Kecamatan Tombatu)	1. Koordinasi internal 2. Koordinasi eksternal	Deskriptif kualitatif


1	2	3	4	5
2	Patra Arwanda 2017	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Pisang Kecamatan Tasik Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala 	Survey deskriptif dengan pendekatan kuantitatif
3	Reski Ananda Saputra/ 2018	Studi Legislasi Desa: Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Air Terjur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan aspirasi 2. Proses penyusunan 3. Pembahasan 4. Penetapan perdes 	Kualitatif

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang telah dilaksanakan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Di mana persamaan terdapat pada pembahasan mengenai pemerintahan desa, sementara perbedaan yang paling mendasar terdapat pada permasalahan yang diangkat yakni mengenai hubungan kerja kepala desa dan BPD.

C. Kerangka Pikir

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II. 1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Analisis Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Penetapan Kebijakan Desa Di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.



D. Konsep Operasional

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda- beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep- konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain.

1. Hubungan kerja adalah hubungan kerja sama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan kebijakan peraturan desa.
2. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
3. BPD adalah suatu lembaga-lembaga atau Badan Pemusyawaratan yang ada di desa yang merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung aspirasi masyarakat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
7. Hubungan kepala desa dan BPD dalam penetapan kebijakan desa dapat dilihat dari unsur koordinasi berikut:
 - a. Adanya kedudukan yang sejajar di antara yang bermitra dalam penelitian seluruh proses penyerapan aspirasi masyarakat, proses penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa, dan penetapan rancangan peraturan desa.
 - b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penetapan waktu pembahasan rancangan peraturan desa, dan pembahasan penetapan peraturan desa antara kepala desa bersama BPD.
 - c. Adanya prinsip saling menghormati dalam penelitian ini adalah telah terjalin hubungan yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu terjalinnya kerja sama, komunikasi yang lancar, tercapainya kesepakatan bersama.
 - d. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil koordinasi yang telah dilakukan antara kepala desa dan BPD berupa terbentuknya peraturan

desa yang ideal, peraturan desa yang berpegang pada penyejahteraan masyarakat.

D. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Analisis Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Kebijakan Desa Di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Ukuran
1	2	3	4	5
Kerja sama merupakan bentuk kelompok yang terdiri dari lebih dari seseorang yang melakukan tugas dengan sejumlah peraturan dan prosedur (Sarwono, 2011:139)	Hubungan Kepala Desa dan BPD	a. Adanya kedudukan yang sejajar di antara yang bermitra	a. Pelaksanaan b. Prose c. Pe d. P	Baik Kurang baik Tidak baik
		b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai	a. Penetapan b. Pembahasan penet	
		c. Adanya prinsip saling menghormati	a. b. c.	

1	2	3	4	5
		d. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan	a. b. Peraturan desa	Ter

E. Teknik Pengukuran

Dalam Penelitian ini akan dilakukan pengukuran terhadap variabel penelitian dan pengukuran terhadap indikator variabel penelitian. Adapun pengukuran variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada rekapitulasi indikator variabel pada kategori baik dengan persentase antara 34%- 66%

Kurang baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada rekapitulasi indikator variabel pada kategori cukup baik dengan persentase antara 34%-66%

Tidak Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada rekapitulasi indikator variabel pada kategori kurang baik dengan persentase antara 0%- 33%

Sedangkan Pengukuran indikator variabel adalah sebagai berikut :

1. Adanya kedudukan yang sejajar di antara yang bermitra dikatakan:

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori baik dengan persentase antara 67%- 100%

Kurang baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori cukup baik dengan persentase antara 34% - 66%

Tidak baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori kurang baik dengan persentase antara 1% - 33%.

2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai, dikatakan:

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori baik dengan persentase antara 67% - 100%

Kurang baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori cukup baik dengan persentase antara 34% - 66%

Tidak baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori kurang baik dengan persentase antara 1% - 33%.

3. Adanya prinsip saling menghormati, dikatakan:

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori baik dengan persentase antara 67% - 100%

Kurang baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori cukup baik dengan persentase antara 34% - 66%


Tidak baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori kurang baik dengan persentase antara 1% - 33%

4. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan, dikatakan

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori baik dengan persentase antara 67% - 100%

Kurang baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori cukup baik dengan persentase antara 34%- 66%

Tidak baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori kurang baik dengan persentase antara 1%- 33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berbentuk analisis deskriptif yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkannya dan menelaah secara jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Metode ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan sesuatu gagasan, pemikiran yang terkait dalam masalah- masalah yang dibatasi dalam penelitian ini. Menurut Arikunto (2006:12) “penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Selain data yang berupa angka, dalam penelitian kuantitatif juga ada data berupa informasi kualitatif”.

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap sesuatu gejala, ciri khas penelitian ini adalah data penelitian dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner (Iskandar, 2008:66).

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih objek penelitian di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun alasan penulis memilih

lokasi tersebut dikarenakan adanya indikasi bahwa selama ini kerja sama yang terjalin antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa kurang terlaksana dengan baik. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa cenderung dilaksanakan tanpa adanya musyawarah antara Kepala Desa dan BPD.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Petala Bumi, Seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018 anggota BPD adalah 5 orang, Kepala Dusun Sukajadi, Dusun Karyajadi, Kepala Dusun Jadi Harapan.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil diamati (Iskandar, 2008:69).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indra Giri Hulu. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III I: Jumlah populasi dan sampel penelitian di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indra Giri Hulu 2018

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris	1	1	100%
3	Anggota BPD	5	5	100%
4	Ketua RW	5	5	100%
5	Ketua RT	23	10	43%
Jumlah		35	22	4%

Sumber: Data olahan Penelitian 2019.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini, untuk Kepala Desa Sekretaris Desa menggunakan teknik sensus, sedangkan untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa, pada Desa Petala Bumi, Ketua RW, Ketua RT, dan juga masyarakat Desa Petala Bumi menggunakan teknik purposive sampling. Penggunaan teknik purposive sampling di dalam penentuan sampel/ dimaksudkan agar penulis dapat menyederhanakan penelitian hanya terhadap sampel tertentu saja yang dianggap mengetahui dan lebih memahami tentang permasalahan yang diteliti. Namun penulis mengusahakan sampel penelitian dapat mewakili dari populasi sehingga data yang diperoleh dari responden lebih valid.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari responden, artinya data yang diperoleh dengan cara penelitian langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara bebas terpimpin secara langsung dengan responden penelitian guna mendapatkan tanggapan responden terhadap masalah penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan responden adalah guna mendapatkan informasi dan data yang berkaitan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber- sumber yang dapat menunjuk objek yang diteliti berupa berupa:

- a. Keadaan geografis
- b. Keadaan penduduk

c. Struktur Organisasi

F. Teknik Pengumpulan data

Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis, yaitu data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan kuesioner karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Dalam penelitian kuantitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Kuesioner

Kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis. Jadi kuesioner merupakan satu daftar pertanyaan yang harus diisi responden yang akan diukur untuk mendapatkan informasi atau data yang berkaitan dengan koordinasi pemerintahan desa terhadap penetapan kebijakan desa di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indra Giri Hulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak

terstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti (pewawancara) menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan dengan pertanyaan sama. Sedangkan metode wawancara tidak terstruktur/ terbuka, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.

c. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan observasi langsung di lokasi penelitian. Dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data-data dengan cara memahami dan mempelajari buku-buku ilmiah sebagai rujukan dalam penulisan penelitian dari berbagai pengarang-pengarang buku. Teknik ini bisa digunakan untuk mendapatkan konsep-konsep ataupun teori yang digunakan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Arikunto (2006:235) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul. Dalam penelitian ini setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mengelompokkan sesuai dengan jenis data, kemudian akan diolah dan dianalisis secara *deskriptif*, yaitu: menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan

kenyataan di lapangan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan desa terhadap penetapan kebijakan desa di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang semestinya terjalin dengan baik dengan kenyataan yang ada di lapangan.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal waktu penelitian yang penulis tetapkan yakni sejak bulan 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2. : Jadwal waktu kegiatan waktu penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2018/2019																							
		Okt				Nov				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan Usulan Penelitian	■	■	■	■																				
2	Ujian Proposal									■															
3	Revisi Proposal																								
4	Kuisisioner																								
5	Rekomendasi Survej																								
6	Survej Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																								
11	Revisi skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber: Data Olahan Penulis, 2019.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Petala Bumi

1. Sejarah Desa

Desa Petala Bumi adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang pada awalnya daerah ex transmigrasi yaitu dengan nama KUPT III D yang dipimpin oleh seorang kepala KUPT (Kepala Unit Transmigrasi). Dengan musyawarah bersama bahwa untuk menentukan nama desa maka diajukan tiga nama yaitu Mergo Mulyo, Sumber Makmur dan Petala Bumi lalu diajukan ke Pemerintah Propinsi. Setelah melalui proses yang agak lama maka yang disetujui atau dipilih yaitu Petala bumi nama sebuah desa sampai sekarang.

Desa Petala Bumi awal ditempati pada tahun 1981 melalui program pemerintah Transmigrasi daerah asal Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan 20% warga tempatan dan pada saat itu penduduk awal berjumlah 365.KK . Pada tahun 1983 untuk mendampingi Kepala KUPT dalam pelayanan kepada masyarakat ditunjuklah seorang PJS (Pejabat Sementara) Desa Petala Bumi. Dan pada tahun 1988 Desa Petala Bumi diserahkan kepada pemerintah daerah maka Desa Petala Bumi secara mutlak dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dan pada tahun itulah diadakan pemilihan kepala desa yang pertama. Yang dimenangkan oleh bapak Abdul Jalil.

Selanjutnya pada tahun 1995 diadakan pemilihan yang kedua dengan masa jabatan tahun 1995 sampai dengan 2003 yang dimenangkan oleh bapak Suradi. Pada tahun 2003 diadakan pemilihan yang ketiga dengan masa jabatan 2003 s. d

diadakan pemilihan kepala desa kembali yang ke empat dengan masa jabatan 2008 sampai dengan 2014 yang dimenangkan oleh bapak Suparno, dan pada tahun 2014 s/d 2015 untuk mengisi kekosongan pemimpin di desa Petala Bumi maka bapak H. Suyana di minta sebagai Pjs. kepala desanya, dan pada tahun 2015 diadakan pemilihan kepala desa yang ke lima dan dimenangkan oleh bapak H. Subani, S.Pd.I sampai sekarang, dan pada tahun ini Jumlah penduduk desa Petala Bumi mencapai 4.194 jiwa yang terdiri dari, penduduk laki-laki berjumlah 2.104 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2.090 jiwa.

Keunggulan Desa Petala Bumi yang lainnya adalah dalam PAD nya yang di dapat dari TKD (Tanah Kas Desa), dari Rukonya yang terdiri dari 13 pintu yang disewakan kepada masyarakat desa, dan Desa juga memiliki 3 Bus, 2 Bus dipekerjakan di PT. Inecda melalui Bumdes, yang bertujuan untuk membangun masyarakatnya lebih maju, dan juga untuk meningkatkan PAD di desa Petala Bumi dan Bus yang satunya dipergunakan untuk kegiatan Sosial dalam masyarakat.

2. Demografi

Desa Petala Bumi terletak di dalam wilayah Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sibabat Kecamatan Seberida
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Titian Resak Kecamatan Seberida.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Titian Resak Kecamatan Seberida.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei Limau Kecamatan Rakit Kulim

Dalam kehidupan sehari-hari tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain masih kental dilakukan oleh masyarakat Desa Petala Bumi dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

a. Jumlah Penduduk

- Jumlah penduduk laki-laki = 2104 Jiwa
- Jumlah penduduk perempuan = 2090 Jiwa
- Jumlah = 4194 Jiwa
- Jumlah KK = 1059 KK

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel IV.1 Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Data Penduduk	Jumlah	Tahun
1	PNS	22	2018
2	Karyawan	223	2018
3	Petani/ Pekebun	314	2018
4	Buruh Tani/Perkebunan	101	2018
5	Buruh Harian Lepas	346	2018
6	Pedagang	46	2018
7	Wiraswasta	288	2018

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel IV.2 Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Data Penduduk	Jumlah	Tahun
1	Tidak Tamat SD	51	2018
2	SD	1048	2018
3	SLTP	603	2018
4	SLTA	738	2018
5	Perguruan Tinggi	146	2018

4. Data Infrastruktur

Kondisi sarana dan prasarana umum desa petala bumi secara garis besar adalah sebagai berikut

a. Sarana dan Prasarana

Tabel IV.3 Sarana dan Prasarana Desa Petala Bumi

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/ Volume	Keterangan
1	Balai Desa	1 Unit	Layak Pakai
2	Kantor Desa	1 Unit	Layak Pakai
3	Puskesmas Pembantu	1 Unit	Layak Pakai
4	Kantor BPD	1 Unit	Layak Pakai
5	Kantor KUD Hidup Baru	1 Unit	Layak Pakai
6	Masjid	6 Unit	Layak Pakai
7	Mushola	17 Unit	Layak Pakai
8	Pos Kamling	23 Unit	Layak Pakai
9	Taman Kanak-kanak	1 Unit	Layak Pakai
10	SD Negeri	2 Unit	Layak Pakai
11	MTs Swasta	1 Unit	Layak Pakai
12	Madrasah Aliyah	1 Unit	Layak Pakai
13	Pondok Pesantren	1 Unit	Layak Pakai
14	MDA	3 Unit	Layak Pakai
15	Posyandu	1 Unit	Layak Pakai
16	Paud	1 Unit	Layak Pakai

b. Jalan

- Panjang jalan aspal : 1 Km

- Panjang jalan makam : 3,2 Km
- Panjang jalan tanah : 2 Km
- Panjang jalan sirtu : 30 Km

c. Jembatan

- Jembatan beton : 18 Unit
- Gorong-gorong : 32 Unit

d. Air Minum

- Sumur gali : 100 Unit
- Sumur bor umum : 3 Unit
- Sumur bor lingkungan : 20 Unit
- Sumur bor pribadi : 672 Unit
- Mata air : 1 Unit

5. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Petala Bumi terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar penduduknya sebagai petani kebun sawit dan karet selebihnya buruh bangunan, buruh tani, buruh perkebunan karet dan sawit serta sebagian kecil pedagang dan di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri, dll.

Sentral perekonomian Desa Petala Bumi bersumber mayoritas dari perkebunan sawit sebagian kecil dari kebun karet. Dana untuk kebun kepala sawit dikelola oleh badan usaha yaitu Koperasi Unit Desa Hidup Baru dari mulai

pemupukan sampai pada penjualan buah tandan sawit (sawit) ke pabrik Kelapa Sawit (PKS), sedang untuk penghasilan karet ditampung oleh tengkulak-tengkulak dan belum terorganisir.

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Petala Bumi dibagi menjadi 3 (tiga) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, dan setiap dusun di kepalai oleh seorang Kepala Dusun serta mempunyai wilayah kerja masing-masing antara lain :

1. Dusun Sukajadi membawahi 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan 10 (sembilan) Rukun Tetangga (RT).
2. Dusun Karyajadi membawahi 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan 9 (sembilan) Rukun Tetangga (RT)
3. Dusun Jadi Harapan membawahi 1 (satu) Rukun Warga (RW) dan 4 (empat) Rukun Tetangga (RT) dan lokasinya di wilayah kebun PT. Inecda.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida menganut Sistem Kelembagaan Pemerintah Desa dengan Pola Minimal, dan yang menjalankan roda Pemerintah Desa Petala Bumi sebagai berikut :

Tabel IV.4 Aparatur Desa Petala Bumi

No	Nama	Jabatan	Keterangan

1	H. Subani, S.Pd.I	Kepala Desa	
2	H. Suyana	Sekretaris Desa	
3	Imam Sobarudin, S.Pd.I	Kaur Umum	
4	M. Solikhin	Kaur Perencanaan	
5	Mulyadi	Kaur Keuangan	
6	Agus Suwandi	Kasi Kesejahteraan	
7	Ahmad Daryadi, S.Pd.I	Kasi Pelayanan	
8	Nuryanto	Kasi Pemerintahan	
9	Rena Ajeng Sopia	Staf TU	

2. BPD Desa Petala Bumi

Tabel IV.5 Anggota BPD Desa Petala Bumi

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	n, S.Ag	Ketua BPD	
2.	S.Pd.Sd	Wakil Ketua BPD	
3.	barok	Sekretaris BPD	
4.	inul Jafar, S.Pd.I	Anggota BPD	
5.	rmansyah, S.Pd.I	Anggota BPD	
6.	n	Anggota BPD	
7.	at Saipulloh	Anggota BPD	
8.	wan E.S	Anggota BPD	

3. Kondisi Desa Petala Bumi Setelah Pelaksanaan Dana Desa

Desa Petala Bumi memiliki berbagai kondisi dalam pelaksanaan pemerintahan yakni:

Tabel IV.6 Gambaran Kondisi Desa

No	Inovasi/Unggulan	Keterangan
1	PEMERINTAHAN a. Aparatur Desa b. Adanya BUMDES c. Adanya BPD	a. Aparatur Desa Petala Bumi terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta Sekretariat Desa yang Punya Bidang Urusan (Tata Usaha dan Umum, Keuangan, dan Perencanaan), dan juga pelaksana teknis yang punya 3 seksi (Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Pelayanan), serta Pelaksana kewilayahan yang terdiri dari Kadus Suka jadi, Karya jadi, dan Jadi harapan. b. Dalam pembentukan BUMDES, dilakukan musyawarah dengan BPD dan juga Masyarakat, sehingga dibentuknya kepengurusan BUMDES yang terdiri dari 4 orang pengurus.
2	SITU (Sistem Informasi Terpadu) e-village-Desa Berbasis teknologi informasi dan komunikasi	a. CCTV Ada 10 titik CCTV di kantor desa petala bumi, yang berguna untuk membantu keamanan di kantor desa. b. Website Desa Untuk sementara ini website desa masih berisikan informasi-informasi desa saja, dan untuk kedepannya akan diperluas lagi. c. Komputer dan Lektor Setiap aparatur desa petala bumi, di beri lektor masing-masing, karena desa petala bumi sudah menerapkan IT, yang berguna untuk membantu seluruh pelayanan yang menyangkut dengan hajat hidup masyarakat. Baik sistem kependudukan, profil desa, demografi dan administrasi keuangan secara keseluruhan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. d. Sosial Media Membantu memberikan informasi tentang perkembangan desa kepada masyarakat. e. WIFI Adanya layanan wifi gratis untuk masyarakat, dan berguna juga untuk mempermudah dalam pengisian Prodeskel,dll.

3	Gerakan magrib mengaji	<p>a. Membentuk kepribadian masyarakat berdasarkan al qur'an dan mencegah kerusakan moral dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>b. Mematikan TV pada saat magrib untuk mengaji, selain membentuk kepribadian berdasarkan al qur'an dan mencegah kerusakan moral dalam kehidupan masyarakat juga berguna untuk mengurangi pengisian pulsa listrik di setiap rumah.</p>
4	Kesenian Adat Desa	Sebagai pelestarian nilai-nilai adat budaya desa petala bumi mempunyai kesenian Kuda Kepang dan Jaipong.
5	Keamanan dan Ketertiban	<p>a. Pemasangan CCTV di area lingkungan kantor Desa</p> <p>b. Adanya sinergi 3 pilar yaitu Kades, Babinkamtibnas dan babinsa kecamatan untuk mengawal keamanan desa.</p>
6	Gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk.	<p>a. Upaya pengendalian perkembangbiakkan nyamuk aedes aegyptie, bermula dari jentik-jentiknya, dengan cara 3M (Menguras, Mengubur, dan Menutup Bak Mandi).</p> <p>b. Melakukan sistem fogging setahun sekali.</p>
7	Gotong royong warga	<p>a. Berupa Swadaya Masyarakat (Rembuk Potensi Desa), Swadaya Pembangunan Desa, dan bersama-sama dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban di lingkungan desa petala bumi.</p> <p>b. Pengadaan Bus ambulance desa, dan iuran masyarakat perbulan untuk oprasional ambulance dan untuk memperbaiki jika ada kerusakan dalam ambulance tersebut.</p> <p>c. Mengadakan bersih-bersih di tempat umum, seperti; Kantor desa, Lapangan, Masjid dan dan di lingkungan sekitarnya dalam 3 bulan sekali.</p>
8	Program Sosial Pemerintah desa petala bumi.	<p>a. Santunan untuk warga yang Sakit</p> <p>b. Santunan Kematian untuk warga yang meninggal Dunia.</p>
9	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelompok masyarakat dalam pembangunan Desa.	<p>a. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)</p> <p>b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</p> <p>c. Karang Taruna (Karta)</p> <p>d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)</p>
10	Pemberdayaan	a. Pemberdayaan Bibit Kelengkeng 1 Batang

	Masyarakat	Per KK. b. Pembentukan Kelompok Tani,(Peternakan, Perikanan, dan Pertanian).
11	Prestasi Desa Petala Bumi	<ul style="list-style-type: none"> a. Juara 1 Lomba Desa tingkat Provinsi tahun 1996 b. Juara 1 Lomba Gerakan Keluarga Sehat Sejahtera tingkat Provinsi 1997 c. Juara 3 Lomba UPGK tingkat Kabupaten tahun 2009 d. Juara 1 Lomba UPGK tingkat Provinsi tahun 2010 e. Juara 1 Lomba PHBS tingkat Provinsi tahun 2011 f. Juara 2 Harapan Lomba PKK.KB Kes tingkat Provinsi tahun 2012 g. Juara 1 Lomba ADD tingkat Kabupaten tahun 2013 h. Juara 3 Lomba Sanitasi dan Jamban Masyarakat tingkat Provinsi tahun 2013 i. Juara 1 Umum Lomba MTQ tingkat Kecamatan Tahun 2015 j. Juara 1 Umum Lomba MTQ tingkat Kecamatan Tahun 2016 k. Juara Harapan 3 Lomba Gotong Royong tingkat Kabupaten tahun 2016 l. Juara 2 Umum Lomba MTQ tingkat Kecamatan Tahun 2017 m. Juara 1 Umum Lomba MTQ tingkat Kecamatan Tahun 2018

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum di bahas mengenai analisis Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Kebijakan Desa Di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018, terlebih dahulu diuraikan identitas responden dalam penelitian.

1. Kelompok Usia Responden

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang telah diajukan kepada 22 orang responden, maka dapat diketahui usia para responden tersebut. Setelah usia responden dipilih dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok usia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1 : Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase
1	21 – 30 Tahun	5	22,7%
2	31 – 40 Tahun	6	27,3%
3	41 – 50 Tahun	5	22,7%
4	> 51 Tahun	6	27,3%
Jumlah		22	100%

Sumber : Hasil olahan Penelitian, 2019

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 22 orang responden tersebut sejumlah 5 orang atau sebesar 22,7% termasuk kelompok usia 21-30 tahun. Sedangkan untuk kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 27,3%, dan kelompok usia antara 41-50 terdapat sejumlah 5 orang atau sebesar

22,7%, dan responden yang usianya di atas 51 tahun sejumlah 6 orang atau sebesar 27,3%. Dengan demikian jelaslah bahwa dari segi usia responden dalam penelitian ini berada pada usia yang masih produktif dan memiliki pengalaman hidup yang panjang, sehingga diharapkan semua pertanyaan yang diajukan dapat dijawab dengan baik sesuai fakta yang ada.

2. Jenis Kelamin Responden Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden, maka berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel V.2 : Keadaan responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki	22	100%
2	Perempuan	0	0%
Jumlah		22	100%

Sumber : Hasil olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 22 orang responden terdapat seluruh responden yakni 22 orang atau sebesar 100% adalah berjenis kelamin laki-laki dan responden berjenis kelamin perempuan tidak ada. Dengan demikian dalam penelitian ini yang menjadi responden seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan diri, sebab dengan pendidikan kita dapat mengukur kemampuan seseorang dalam memecahkan

masalah. Selanjutnya diuraikan tingkat pendidikan responden yang terdiri dari 22 orang. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 : Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	derajat	6	27,3%
2	Sederajat	1	4,5%
3	Sederajat	10	45,5%
4	1 (S.1)	5	22,7%
Jumlah		49	100%

Sumber : Hasil olahan Penelitian, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 22 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini, sejumlah 6 orang atau 27,3% responden memiliki tingkat pendidikan SD/Sederajat, sejumlah 1 orang responden atau sebesar 4,5% yang tingkat pendidikan SMP/Sederajat, responden yang tingkat pendidikan SMA/Sederajat sejumlah 10 orang atau sebesar 45,5%, untuk tingkat Strata 1 (S.1) sejumlah 5 orang atau sebesar 22,7%.

Dengan demikian tingkat pendidikan yang dimiliki responden beragam, sehingga diharapkan dengan tingkat pendidikan yang ada mampu memberikan gambaran atas tanggapan yang diberikan responden pada penelitian ini.

B. Hasil Penelitian

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kewenangan diserahkan ke desa dari sentralisasi (pada jaman pemerintahan orde baru) menjadi desentralisasi, esensi dari desentralisasi ini melahirkan otonomi desa sebagaimana dikenal pada masa sekarang ini. Pemerintah desa

diberikan diberikan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di desa bersama badan permusyawaratan desa.

Untuk menjalankan roda pemerintahan harus ada koordinasi antar lini di pemerintahan desa dengan BPD dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, sinergitas penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Adapun indikator yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya Kedudukan Yang Seajar Di antara Yang Bermitra

Adanya kedudukan yang seajar di antara yang bermitra dalam penelitian seluruh proses penyerapan aspirasi masyarakat, proses penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa, dan penetapan rancangan peraturan desa. Dengan demikian, untuk lebih jelasnya mengenai indikator ini dapat dilihat hasil tanggapan responden berikut:

Tabel V.4. : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Adanya Kedudukan Yang Seajar Di antara Yang Bermitra

No.	Item Penilaian Indikator Kegiatan Perencanaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Pelaksanaan seluruh proses penyerapan aspirasi masyarakat	0	15	7	22
2	Proses penyusunan rancangan peraturan desa	0	16	6	22
3	Pembahasan rancangan peraturan desa	3	12	7	22
4	Penetapan rancangan peraturan desa.	14	5	3	22
Jumlah		17	48	23	88
Rata-rata		4	12	6	22
Persentase (%)		18,2%	54,5%	27,3%	100%

Sumber: Olahan Penelitian, 2019.

Dari data di atas, maka dapat diuraikan tentang hubungan kepala desa dan BPD dalam penetapan kebijakan desa di Desa Petala Bumi pada indikator adanya kedudukan yang sejajar di antara yang bermitra berdasarkan pertanyaan dari tanggapan yang diberikan oleh responden. Pada indikator ini responden memberikan tanggapan baik sebesar 18,2%, karena pelaksanaan seluruh proses penyerapan aspirasi masyarakat telah dilaksanakan, proses penyusunan rancangan peraturan desa telah dilaksanakan bersama, pembahasan rancangan peraturan desa dijalankan bersama, dan penetapan rancangan dilakukan bersama kepala desa dan BPD.

Sementara sebanyak 54,5% menyatakan bahwa karena pelaksanaan seluruh proses penyerapan aspirasi masyarakat kurang dilaksanakan, proses penyusunan rancangan peraturan desa kurang dilaksanakan, pembahasan rancangan peraturan desa dijalankan kurang dilaksanakan, dan penetapan rancangan dilakukan bersama kepala desa dan BPD kurang intensif pembahasannya.

Sedangkan sebanyak 27,3% menyatakan bahwa hubungan kepala desa dan BPD pada pelaksanaan seluruh proses penyerapan aspirasi masyarakat tidak baik, proses penyusunan rancangan peraturan desa telah tidak baik, pembahasan rancangan peraturan desa dijalankan tidak baik, dan penetapan rancangan kepala desa dan BPD tidak dijalankan bersama.

Indikator adanya kedudukan yang sejajar di antara yang bermitra berada pada kategori tidak baik. Di mana dari 4 pernyataan yang telah dibuat, hubungan kerja sama kepala desa bersama BPD di Desa Petala Bumi hanya paling terlihat

pada pembahasan dan penetapan peraturan desa, sehingga kedudukan mitra yang sejajar belum tercipta dengan baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa hubungan kerja sama yang diperlihatkan antara Kepala Desa dengan BPD Desa Petala Bumi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pada pertanyaan mengenai pelaksanaan seluruh proses penyerapan aspirasi masyarakat pada umumnya belum berjalan dengan baik. Di mana baik kepala desa maupun anggota BPD belum mampu menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh, sehingga keinginan masyarakat hanya diketahui dari segelintir masyarakat saja. Hal ini menyebabkan aspirasi masyarakat belum bisa dijadikan bahan masukan dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama pada pembuatan kebijakan.

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

Musyawarah dan kerja sama antara pemerintah desa dengan BPD dalam menjaring penyerapan aspirasi, yaitu pembahasan tentang RKPDes. RKPDes merupakan rencana pembangunan desa dengan mengumpulkan seluruh RT/RW, tokoh masyarakat, dan kepala sekolah. (Wawancara pada tanggal 25 Juni 2019)

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa hubungan kerja sama antara pemerintah desa dengan BPD dalam menjaring aspirasi masyarakat terbatas pada saat musyawarah saja. Padahal cara lain yang bisa ditempuh dalam menjaring aspirasi masyarakat sangat banyak, seperti mendatangi masyarakat dan sebagainya. Di mana musyawarah RKPDes di Desa Petala Bumi biasanya dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahunnya.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD diperoleh informasi bahwa:

Melalui musyawarah dan kerja sama pemerintah desa bersama BPD dalam penyerapan aspirasi.

Mengumpulkan seluruh RT/RW, tokoh masyarakat dan kepala sekolah di Desa Petala Bumi untuk dapat mengusulkan atau menyampaikan aspirasinya sehingga ada sebuah keputusan-keputusan untuk pembangunan perlingkungan (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2019).

Kerja sama antara pemerintah desa dengan BPD terlihat pada jalinan kerja sama menyerap aspirasi masyarakat. Tetapi aspirasi masyarakat yang diserap hanya sebatas pada saat rapat atau musyawarah saja, sedangkan cara lain belum dilakukan. Padahal dengan menyerap banyak aspirasi masyarakat keputusan-keputusan kebijaksanaan di desa bisa lebih baik lagi dan mengakomodir keinginan masyarakat.

Penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan pemerintah desa melalui rapat atau musyawarah dimulai dari tingkat dusun sampai ke tingkat desa. Kemudian dari anggota BPD dalam menyerapkan aspirasinya dilakukan melalui rapat-rapat terbuka di tingkat RW dan dusun yang kemudian dikumpulkan sebagai bahan masukan penyampaian aspirasi masyarakat. Rapat dan musyawarah menyerap aspirasi masyarakat biasanya dilakukan mulai dari bulan Oktober sampai November setiap tahunnya.

Pada pertanyaan mengenai proses penyusunan rancangan peraturan desa yang dijalankan pemerintah desa bersama anggota BPD pada penelitian di Desa Petala Bumi ini belum berjalan dengan baik. Di mana rancangan peraturan desa hanya dibuat dan dirancang oleh pemerintah desa saja, sementara anggota BPD hanya menerima rancangan dan membahasnya tanpa membuat rancangan tersendiri sebagai pembanding untuk kepentingan masyarakat.

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

Bekerja sama dengan BPD (prioritas dalam pembangunan). Melibatkan tokoh masyarakat dalam proses perancangan. Musyawarah dalam menentukan peraturan-peraturan di desa. (Wawancara pada tanggal 25 Juni 2019)

Dari tanggapan ini dapat dijelaskan bahwa kerja sama pemerintah desa dengan BPD berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Namun proses penyusunannya hanya dilakukan oleh pemerintah desa yang bersumber dari masukan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD diperoleh informasi bahwa:

Ada skala prioritas untuk pembangunan desa dan melakukan musyawarah pemerintah desa bersama BPD yang melibatkan tokoh dan masyarakat desa. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2019)

Sementara dari tanggapan BPD proses penyusunan rancangan peraturan desa hanya membuat skala prioritas pembangunan yang melibatkan semua elemen masyarakat. Di sini jelas bahwa proses perancangan hanya dibuat oleh pemerintah desa dengan dihadiri anggota BPD dan masyarakat.

Pada pernyataan mengenai pembahasan rancangan peraturan desa, diketahui bahwa hubungan kepala desa bersama BPD sudah cukup baik. Di mana semua rancangan peraturan desa dibahas bersama antara kepala desa dengan BPD, sehingga semua peraturan yang diterbitkan telah disepakati bersama.

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

Mendiskusikan apa hal yang sekiranya kurang dan lebih guna untuk perbaikan dengan beberapa kali pertemuan sehingga peraturan yang dibahas selesai. (Wawancara pada tanggal 25 Juni 2019)

Hasil wawancara dengan Ketua BPD diperoleh informasi bahwa:

Rancangan peraturan desa di prakarsai oleh desa setelah rancangan sudah ada barulah dibicarakan dengan BPD untuk mana yang perlu di revisi, maka dilakukan pembahasan dengan BPD, pertemuannya pun tidak sekali dua kali tetapi sampai peraturan itu sendiri di sahkan. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan pemerintahan desa untuk tidak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2019)

Dengan demikian jelaslah bahwa pembahasan rancangan peraturan desa di Desa Petala Bumi dilakukan bersama antara kepala desa dengan anggota BPD, sehingga semua peraturan yang diterbitkan desa terutama pada peraturan desa semuanya telah dibahas dan disepakati bersama.

Sementara pada pertanyaan mengenai penetapan rancangan peraturan desa diketahui bahwa semua rancangan peraturan desa telah disepakati dan ditetapkan bersama antara kepala desa dan BPD Desa Petala Bumi. Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan antara kepala desa dengan BPD pada penetapan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa telah disepakati bersama, sehingga hubungan kerja sama yang terlihat dalam penetapan ini bisa dikatakan masih harmonis.

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

Sebelum peraturan ditetapkan, pemerintah daerah mewakilkan kepada Camat, untuk memberi rekomendasi untuk direvisi. (Wawancara pada tanggal 25 Juni 2019)

Hasil wawancara dengan Ketua BPD diperoleh informasi bahwa:

BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.

Rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan kepala desa disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan

Kadang kala desa ada ketentuan yang mengharuskan melaporkan rancangan peraturan desa kepada Pemda, kemudian Pemda mewakilkan kepada camat, sebelum peraturan desa ditetapkan diberikan dahulu kepada pemerintah daerah melalui camat. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2019)

Tanggapan di atas menjelaskan adanya hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD dalam merancang dan menetapkan kebijakan di desa. Adapun jenis kebijakan yang ditetapkan di Desa Petala Bumi pada tahun 2018 yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Desa tentang APBDes Petala Bumi Tahun 2018
2. Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Petala Bumi Tahun 2018.
3. Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Petala Bumi Tahun 2018

Hasil ini memberikan gambaran bahwa kepala desa dan BPD memiliki hubungan kerja terutama dalam menetapkan dan menyepakati kebijakan desa, sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum hubungan kerja yang ada sudah terlihat baik.

Berdasarkan tanggapan, wawancara, dan observasi yang telah penulis laksanakan pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa indikator adanya kedudukan yang sejajar di antara yang bermitra dilihat dari pelaksanaan penetapan rancangan peraturan diketahui bahwa Kepala Desa bersama BPD Desa Petala

Bumi sudah menjalankan tugasnya dengan bersama-sama menetapkan dan menyepakati kebijakan yang ada di desa.

2. Adanya Kepentingan Bersama Yang Ingin Dicapai

Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penetapan waktu pembahasan rancangan peraturan desa, dan pembahasan penetapan peraturan desa antara kepala desa bersama BPD. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam penelitian ini yang ingin diketahui bahwa adanya hubungan bersama yang berlandaskan kepentingan yang hendak dicapai dalam memajukan desa.

Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan responden mengenai indikator adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai, maka dapat diketahui melalui penilaian responden. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaan tertutup serta melakukan wawancara langsung kepada responden. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.5. : Distribusi Tanggapan Responden Adanya Kepentingan Bersama Yang Ingin Dicapai

No.	Item Penilaian Indikator Kegiatan Perencanaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Penetapan waktu pembahasan rancangan peraturan desa	3	11	8	22
2	Pembahasan penetapan peraturan desa antara kepala desa bersama BPD	5	11	6	22
Jumlah		8	22	14	44
Rata-rata		4	11	7	22
Persentase (%)		18,2%	50,0%	31,8%	100%

Sumber: Olahan Penelitian, 2019.

Dari data di atas, maka dapat diuraikan indikator adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai berdasarkan pertanyaan dari tanggapan yang diberikan oleh responden. Pada indikator ini secara keseluruhan rata-rata responden memberikan tanggapan pada tanggapan baik sebesar 18,2%, dikarenakan adanya penetapan waktu pembahasan rancangan peraturan desa dan adanya pembahasan penetapan peraturan desa antara kepala desa bersama BPD. Sementara sebanyak 50% menyatakan kurangnya penetapan waktu pembahasan rancangan peraturan desa dan adanya pembahasan penetapan peraturan desa antara kepala desa bersama BPD. Sedangkan sebanyak 31,8% menyatakan tidak baiknya hubungan dalam penetapan waktu pembahasan rancangan peraturan desa dan adanya pembahasan penetapan peraturan desa antara kepala desa bersama BPD.

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

APBDes waktunya antara Januari-Maret. RPK waktunya sesuai dengan kebutuhan. (Wawancara pada tanggal 25 Juni 2019)

Hasil wawancara dengan Ketua BPD diperoleh informasi bahwa:

Untuk pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan paling lama 7 hari. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2019).

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa dalam mencapai kepentingan bersama dibutuhkan kerja sama antara kepala desa dengan BPD dalam melakukan penetapan waktu pembahasan rancangan peraturan desa. Pembahasan rancangan peraturan desa ini ditujukan untuk membuat berbagai rancangan penyelenggaraan pemerintah desa seperti rencana kerja tahunan dan sebagainya. Waktu yang telah

ditetapkan sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah yakni dalam rentang bulan Januari sampai Maret setiap tahunnya.

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

Karena untuk satu patokan anggaran/rencana selama 1 tahun dituangkan dalam APBDes dibuat laporan pertanggungjawaban. Agar pembangunan-pembangunan terarah dan pencapaian-pencapaian pembangunan selama 1 tahun jelas dan secara hukum diakui oleh pemerintah. (Wawancara pada tanggal 25 Juni 2019)

Hasil wawancara dengan Ketua BPD diperoleh informasi bahwa:

Agar kebijakan pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan semua pihak dan benar-benar mengetahui apakah peraturan desa tersebut dibutuhkan atau tidak di desa ini. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2019).

Dengan demikian indikator adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai pada penelitian ini dapat dikatakan tidak baik. Walaupun demikian bukan berarti seluruhnya tidak terdapat kekurangan yang masih perlu dievaluasi dan diperbaiki, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa dan BPD. Di mana dalam indikator ini proses pembahasan rancangan peraturan desa antara kepala desa dengan BPD yang kurang dipahami, sehingga pembahasan dianggap hanya bersifat formalitas untuk mengesahkan peraturan desa.

3. Komunikasi

Adanya prinsip saling menghormati dalam penelitian ini adalah telah terjalin hubungan yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu terjalinnya kerja sama, komunikasi yang lancar, tercapainya kesepakatan bersama.

Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan responden mengenai indikator adanya prinsip saling menghormati, maka dapat diketahui melalui penilaian responden. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaan terbuka dan tertutup serta melakukan wawancara langsung kepada responden. Berdasarkan penilaian yang diberikan responden, maka dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Adanya Prinsip Saling Menghormati

No.	Item Penilaian Indikator Kegiatan Perencanaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Terjalannya kerja sama	2	14	6	22
2	Komunikasi yang lancar	2	14	6	22
3	Tercapainya kesepakatan bersama	4	15	3	22
Jumlah		8	43	15	66
Rata-rata		3	14	5	22
Persentase (%)		13,6%	63,6%	22,7%	100%

Sumber: Olahan Penelitian, 2019.

Dari data di atas, maka dapat diuraikan tentang indikator adanya prinsip saling menghormati berdasarkan pertanyaan dari tanggapan yang diberikan oleh responden. Pada indikator ini secara keseluruhan rata-rata responden memberikan tanggapan pada baik sebesar 13,6%, dikarenakan telah terjalannya kerja sama antara kepala desa dan BPD, komunikasi yang lancar, tercapainya kesepakatan bersama antara kepala desa dengan BPD. Namun prinsip saling menghormati antara kepala desa dan BPD belum tercipta dengan baik dikarenakan kerja sama, komunikasi, dan kesepakatan sebatas pada saat pembahasan peraturan desa saja.

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

Yaitu dengan melakukan musyawarah untuk pembangunan yang dilakukan terlebih dahulu. (Wawancara pada tanggal 25 Juni 2019)

Hasil wawancara dengan Ketua BPD diperoleh informasi bahwa:

Untuk menentukan baik atau tidak kebijakan tersebut pemerintah desa selalu mengajak musyawarah BPD, mana kebijakan yang harus didahulukan dan mana yang prioritas pembangunan yang didahulukan artinya pemerintah desa mengundang BPD untuk musyawarah. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2019).

Tanggapan ini mengindikasikan bahwa terlihat kebijakan yang ditetapkan banyak belum mendahulukan kepentingan bersama terutama kepentingan masyarakat banyak. Hal ini disebabkan pemerintah desa lebih konsentrasi memenuhi semua janji dan menepati visi pada saat pencalonan kepala desa tanpa mempertimbangkan hal yang lebih penting lagi di masyarakat, sehingga dalam penetapan kebijakan pemerintah desa hanya meminta persetujuan dari BPD tanpa banyak melibatkan BPD dalam merumuskan dan membahasnya lebih detil lagi.

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

Lancar, jika satu ketika tidak sesuai kami selaku Kepala Desa meminta sebuah penjelasan, dan ketika kita melakukan kebijakan kami menjelaskan kepada BPD tujuan dan manfaatnya, sehingga dapat disepakati secara bersama. (Wawancara pada tanggal 25 Juni 2019)

Hasil wawancara dengan Ketua BPD diperoleh informasi bahwa:

Selama ini lancar-lancar saja, artinya ketika ada yang tidak sesuai pemerintah desa selalu meminta penjelasan kepada BPD mengapa BPD tidak menyetujui kebijakan tersebut. Jadi kalau pemerintah desa akan mengeluarkan kebijakan meminta penjelasan dahulu kepada BPD (mengenai tujuan dan manfaatnya). Dalam musyawarah adu argumen itu

biasa yang jelas sesudah itu telah disepakati bersama jadi di luar itu tidak ada permasalahan lagi. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2019).

Jalannya komunikasi antara kepala desa dengan BPD saat ini memang terlihat kurang baik, dikarenakan banyaknya permasalahan yang kurang cocok antara pemerintah desa dengan BPD seperti penetapan kebijakan yang tidak memandang kepentingan masyarakat banyak.

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

Jika sudah dibicarakan dan disepakati. BPD memberi persetujuan dan BPD mengawasi apa yang sudah dikerjakan dari yang disepakati secara bersama. (Wawancara pada tanggal 25 Juni 2019)

Hasil wawancara dengan Ketua BPD diperoleh informasi bahwa:

Jika sudah dibicarakan dan disepakati BPD memberi persetujuan dan BPD mengawal apa yang sudah disepakati dari yang disepakati secara bersama. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2019).

Pengamatan yang penulis lakukan bahwa adanya prinsip saling menghormati antara kepala desa dengan BPD telah berjalan dengan kategori tidak baik. Di mana pemerintah desa kurang menjaga komunikasi dengan BPD. begitu juga sebaliknya BPD tidak berupaya menggali dan menangkap aspirasi masyarakat dengan mendatangi masyarakat secara berkala dan terus menerus untuk memperoleh hal-hal yang dibutuhkan masyarakat.

4. Adanya Niat Baik Untuk Saling Membantu dan Saling Mengingat

Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil kerja sama dan koordinasi yang telah dilakukan antara kepala desa dan BPD dalam menyepakati kebijakan

terbentuknya peraturan desa yang ideal, peraturan desa yang berpegang pada penyejahteraan masyarakat.

Indikator ini ditujukan mengenai hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD di Desa Petala Bumi, sehingga diajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan tanggapan dari responden. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator ini, maka dapat dilihat tanggapan responden pada tabel berikut:

Tabel V.7 : Rekapitulasi Tanggapan Responden pada Indikator Adanya Niat Baik Untuk Saling Membantu dan Saling Mengingat

No.	Item Penilaian Indikator Kegiatan Perencanaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Penetapan waktu pembahasan rancangan peraturan desa	2	17	3	22
2	Pembahasan penetapan peraturan desa antara kepala desa bersama BPD	6	9	7	22
Jumlah		8	26	10	44
Rata-rata		4	13	5	22
Persentase (%)		18,2%	59,1%	22,7%	100%

Sumber: Olahan Penelitian, 2019.

Dari data di atas, maka dapat diuraikan tentang indikator adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan berdasarkan pertanyaan dari tanggapan yang diberikan oleh responden. Pada indikator ini secara keseluruhan rata-rata responden memberikan tanggapan pada baik sebesar 18,2%, dikarenakan telah terbentuknya peraturan desa yang ideal dan peraturan desa yang berpegang pada penyejahteraan masyarakat.

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

Tentang peraturan desa tentang lingkungan hidup idealnya tidak menyusahkan orang lain tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Intinya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. (Wawancara pada tanggal 25 Juni 2019)

Hasil wawancara dengan Ketua BPD diperoleh informasi bahwa:

Untuk kriteria peraturan desa yang ideal tergantung di mana meletakkannya, mana yang dibutuhkan masyarakat, bermanfaat atau tidak bagi masyarakat, yang jelas peraturan desa tersebut dibuat untuk mengikat kita semuanya dalam hal bermasyarakat. Contohnya: peraturan desa tentang lingkungan hidup, artinya siapa pun bisa menaati itu dan mempertimbangkan peraturan desa yang betul-betul dibutuhkan dan bermanfaat untuk mayoritas yang membutuhkan. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2019).

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

Relatif, yang jelas kami sudah mengeluarkan kebijakan seperti pembangunan rumah layak huni jadi tidak semua dapat merasakan tetapi ada sebagian masyarakat yang layak mendapatkan rumah tersebut. (Wawancara pada tanggal 25 Juni 2019)

Hasil wawancara dengan Ketua BPD diperoleh informasi bahwa:

Masih belum mengerti kesejahteraan apa yang diharapkan masyarakat, tetapi yang jelas kami sudah berbuat, contohnya: membuat kebijakan sekarang ini kebijakan pembangunan rumah layak huni. Jadi tidak semua merasakan tetapi bagaimana kita melihat mana yang memang membutuhkan. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2019).

Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan antara kepala desa dengan BPD dalam penetapan kebijakan yang ada di Desa Petala Bumi belum berjalan dengan maksimal atau dikatakan pada kategori kurang baik.

Tabel V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden pada Penelitian Tentang Analisis Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penetapan Kebijakan Desa Di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018

No.	Item Penilaian Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Adanya kedudukan yang sejajar di antara yang bermitra	4	12	6	22
2	Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai	4	11	7	22
3	Adanya prinsip saling menghormati	3	14	5	22
4	Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan	4	13	5	22
Jumlah		15	50	23	88
Rata-rata		4	12	6	22
Persentase (%)		18,2%	54,5%	27,3%	100%

Sumber : Data olahan Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara kepala desa dengan BPD pada penetapan kebijakan di Desa Petala Bumi belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan seluruh indikator (4) yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini berapa kategori tidak baik. Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja yang terbentuk antara kepala desa dengan BPD di Desa Petala Bumi dalam merancang, menetapkan, dan menyepakati kebijakan desa belum berjalan baik, di mana sampai saat ini kebijakan desa yang ditetapkan hanya sebatas kebijakan yang memang diwajibkan ada seperti RPJMDes, APBDes, RKPD, dan Peraturan Desa tentang BUMDes. Sementara kebijakan lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas belum ada yang dihasilkan dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

C. Faktor Penghambat Hubungan Kerja

Ada berapa faktor penghambat terjalannya hubungan kepala desa dengan BPD dalam penetapan kebijakan sebagai berikut;

1. Dalam setiap perencanaan pembangunan kepala desa telah mengundang aparatur pemerintah desa (Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Anggota LPM, PPK, Karang Taruna, dan Tokoh Masyarakat). Namun kepala desa hanya menyampaikan undangan rapat tanpa ada penjelasan pada setiap aparatur desa untuk mengajukan usulan pembangunan dan juga tidak ada sanksi atas ketidakhadiran aparat desa dalam rapat, sehingga kehadiran aparat desa tidak menjadi sebuah kewajiban. Selain itu, dalam setiap perencanaan kepala desa bersama sekretaris desa sebelum telah menyiapkan berbagai program pembangunan yang di kemukakan kepada aparat desa dan tokoh masyarakat yang hadir hanya untuk minta persetujuan, tanpa ada kritikan dan saran.
2. Komunikasi dalam koordinasi pembangunan antara kepala desa dengan BPD dan masyarakat secara umum telah berjalan dengan baik. Namun terdapat hambatan mengenai komunikasi kebijakan berupa pelaksana pembangunan, sehingga jalinan komunikasi menjadi kurang harmonis.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya mengenai hubungan kepala desa dan BPD dalam penetapan kebijakan di Desa Petala Bumi sebagai berikut:

1. Hubungan kepala desa dan BPD dalam penetapan kebijakan di Desa Petala Bumi belum berjalan dengan baik. Karena kebijakan yang diambil melalui musyawarah tanpa ada penyaringan aspirasi, pembahasan yang kurang detil, perumusan yang hanya ditentukan pemerintah desa Rencana kebijakan desa sebagian besar belum sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat dan kebijakan program-program pembangunan yang ditetapkan pada umumnya belum menunjukkan adanya keselarasan, sinkronisasi, dan integrasi, serta saling terkait dan saling menunjang serta dilaksanakan dengan tertib, teratur dan lancar, serta mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Sementara komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dengan BPD belum berjalan dengan.
2. Faktor yang menjadi penghambat hubungan kepala desa dan BPD dalam penetapan kebijakan di Desa Petala Bumi dari hasil penelitian ditemukan bahwa a) perencanaan hanya berdasarkan keinginan pemerintah desa, b) komunikasi kebijakan kurang harmonis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dan beberapa penemuan dalam penelitian ini, maka perlu di kemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepala Desa diharapkan lebih berperan dalam mengoptimalkan koordinasi dengan BPD, sehingga hubungan kerja sama antar lembaga bisa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa berjalan lebih baik sesuai ketentuan.
2. Kepada anggota BPD diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dimilikinya, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara BPD dan Kepala Desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bisa menyejahterakan masyarakatnya.
3. Untuk perencanaan peraturan desa maka sangat diperlukan kerja sama yang baik dari pihak-pihak terkait dengan perencanaan pembangunan desa yaitu pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK), organisasi-organisasi masyarakat di desa, tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Handyaningrat, Soewarno. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Handoko. T. Hani. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru 1)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010, *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003, *Kybernologi (ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Rauf, Rahyunir dan Zulfan, 2004. *Menuju Badan Perwakilan Desa Profesional*. Bandung: Alqaprint.
- Sarwono. S.W. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian Sondang P, 2012. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhandang, Kustadi. 2004. *Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk dan Kode Etik*. Bandung : Yayasan Nuansa Cendikia.
- Sumartono. 2005. *Reformasi Administrasi Publik Dalam Pelayanan Publik*. Malang: Universitas Brawijaya.

- Supriyanto, Budi, 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Tangerang: Media Brilian.
- Syafie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Syafie, Inu Kencana 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Syafie, Inu Kencana 2008. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafie, Inu Kencana 2004. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Terry, R. George dan Leslie W.Rue. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tohirin. 2007. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung. Fokusmedia.
- Wasistiono, Sadu dan M Irwan Tahir. 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokus Media.
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa (Merupakan Otonomi Asli Bulat Dan Utuh)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa & Administrasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kerja Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol Universitas Islam Riau.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Skripsi/Jurnal:

Patra Arwanda. 2017. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Pisang Kecamatan Tasik Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. *Skripsi*. Fisipol Universitas Islam Riau.

Reski Ananda Saputra. 2018. Studi Legislasi Desa: Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Air Terjur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016. *Jom Fisip* Vol. 5 No. 1 April 2018. Universitas Riau.

Sidauruk, Erick. 2010. Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa Tentang Pembangunan Fisik Desa Marga Kaya. *Skripsi* Universitas Lampung.

Vieke V. Pelleng. 2016. Koordinasi Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Tonsawang Kecamatan Tombatu). *Jurnal Eksekutif*. Vol. 1. No 7 Tahun 2016. Fisip Universitas Samratulangi